

PENYUSUNAN - KEPUTUSAN - DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKUASAI/DIMILIKI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025.

Kpt 3 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKUASAI/DIMILIKI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Data kepemiluan dan non kepemiluan, baik yang berupa fisik dan non fisik harus dapat diakses oleh masyarakat dengan prinsip mudah, cepat, cermat dan akurat.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531).
 - Dalam Keputusan ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan menetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikuasai/Dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Tahun 2025;
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 10 Januari 2025
 - Lamp: 4 halaman